



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 67 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

✓

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KESETARAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - c. Membantu dan mengupayakan satuan pendidikan sesuai kewenangan pendataan secara mandiri;

- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan pengelolaan dana kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah dan/atau masyarakat Penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;
- e. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada satuan pendidikan sesuai kewenangan;
- f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
- g. Memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan;
- h. Memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
- i. Memastikan semua RKAS pada satuan pendidikan yang disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran dana BOSP;
- j. Memastikan semua RKAS pada satuan pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
- k. Memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menggunakan dana BOSP sesuai dengan perencanaan Memastikan satuan pendidikan; dan
- l. Memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Februari 2024
21 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Ketua MPK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 67 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
KESETARAAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TIM PELAKSANA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
2	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim
3	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Unit Pelaksana BOS Kesetaraan
4	Staf/Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Unit Pelaksana BOS PAUD
5	Staf/Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Tim Teknis/Operator BOP
6	Staf/Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Tim Teknis/Operator BOP
7	Staf/Pelaksana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Evaluasi dan Pelaporan

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

✓